



**P U T U S A N**

Nomor 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat-----

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di ----- Kabupaten Soppeng sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 7 September 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/IX/16/1987, penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat 10 tahun dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya dipelihara Penggugat, masing-masing.
  - Anak 1 umur 25 tahun.
  - Anak 2, umur 23 tahun,
  - Anak 3, umur 20 tahun dan
  - Anak 4, umur 16 tahun.
4. Bahwa penggugat dan tergugat setelah tinggal bersama 10 tahun rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat kurang perhatian terhadap masalah kewajibannya selaku suami.
  - Tergugat lebih memperhatikan perempuan lain, bahkan telah menikahi dan sudah punya anak.
  - Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 10 tahun tanpa biaya.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2003 pergi sampai sekarang dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.
6. Bahwa kini Penggugat dan tergugat telah berpisah selama 10 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin, dan memang Penggugat sudah mencintai Tergugat.
7. Bahwa atas, tindakan tergugat, penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, untuk itu penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
8. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 10 tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan



suami isteri Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak tercapai lagi, apalagi Tergugat pada dasarnya telah menelantarkan Penggugat, sehingga sangat berlawanan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/27/V/1996, tertanggal 22 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi selaku tetangga.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun selama 16 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat suka marah-marah dan kalau marah selalu mengusir penggugat puncaknya Juni 2013 dimana Penggugat kembali dimarahi dan diusir, akhirnya Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
  - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi selaku bibi penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun selama 16 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat suka marah-marah dan kalau marah selalu mengusir penggugat puncaknya Juni 2013 dimana Penggugat kembali dimarahi dan diusir, akhirnya Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat,-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun selama 16 tahun setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat suka marah-marah dan kalau marah selalu mengusir Penggugat, karena seringnya terjadi perselisihan yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga kini tiga bulan lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukt:

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, cukup lama di rumah orang tua Penggugat,





kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat sangat suka marah dan kalau marah mengusir penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 10 Mei 1996;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik berlangsung cukup lama dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah dan suka mengusir penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya tanpa hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat suka marah-marah dan mengusir Penggugat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat , maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah





dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa  
Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan  
perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada  
panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, dan  
Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini  
berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan  
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat,  
terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri dan pegawai  
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja,  
Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu  
rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zul Kaidah 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.Nadira Basir, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah.S,S.H. dan Drs. Mukhtar, Gani, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **oleh Dra. Hj.Fatimah** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**Hj. St. Aisyah.S,S.H.  
S.H.,MH.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. Mukhtar Gani, S.H.,MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj.Nadira Basir,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj.Fatimah.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratusan enam belas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Paniteera Pengadilan Agama  
Watansoppeng

Hasanuddin, M.H

Hal. 11 dari 11 Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)